

Implementasi Landasan Yuridis pada Kurikulum 2013

Oleh: Albitar Septian S

bintarseptian@gmail.com

Abstrak : Artikel ini membahas tentang landasan yuridis formal yang ada pada kurikulum 2013. UUD 1945 merupakan landasan yuridis formal yang digunakan untuk menyusun kurikulum 2013. Dari UUD 1945 ini disusunlah UU atau peraturan tentang pendidikan. Pada dasarnya segala hal dalam menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum 2013 harus atas dasar UUD1945. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa landasan yuridis kurikulum 2013 adalah UUD 1945.

Kata kunci: **yuridis, kurikulum, UUD1945**

PENDAHULUAN

Secara yuridis kurikulum 2013 disusun berdasarkan UUD 1945. Sebagai landasan yuridis, dalam hal ini adalah landasan yuridis formal dilatarbelakangi UUD 1945 sebagai acuan dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa segala kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan harus disusun berdasarkan UUD 1945. Begitu juga tentang penyusunan kurikulum yang ada, termasuk di dalamnya adalah kurikulum 2013. Pada hakikatnya kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan isi mata pelajaran itu yang disajikan dalam proses belajar mengajar (Syafi'ie,2011:7). Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah segala aspek pembelajaran. Kegiatan pembelajaran harus disusun berdasarkan UUD 1945 sebagai landasannya. Hal ini berarti kurikulum 2013 yang merupakan

kurikulum terbaru yang disusun pemerintah harus didasarkan pada UUD 1945.

Pendidikan nasional harus didasarkan pada UUD 1945. Hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat 2 yang berbunyi” Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 31 ini adalah sebuah patokan atau dasar dalam menjalankan aktivitas pendidikan . Hal ini dikarenakan dalam pasal ini dituliskan “sistem pengajaran nasional” kata-kata “sistem” dapat diartikan keseluruhan kegiatan pendidikan. Hal ini dikarenakan sistem dapat berarti pula kumpulan sehingga merupakan kesatuan dari pendidikan. Adanya ayat 2 dalam pasal 31 ini juga didasari oleh pasal 31 ayat 1 yang berbunyi” Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam

pendidikan. Ayat 1 pasal 31 ini yang mendasari pasal 31 ayat 2 di atas. Jika kita kaitkan hubungan antara kedua ayat di atas, maka ayat 2 merupakan wujud nyata peranan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.

Penyelenggaraan pendidikan termasuk di dalamnya adalah kurikulum. Pada dasarnya dalam penyusunan kurikulum pemerintah wajib hukumnya menghadirkan UUD 1945 sebagai patokan dalam menentukan arah pendidikan di negeri ini. Patokan yang dimaksudkan adalah rambu-rambu dalam menyusun kurikulum. Dengan kata lain kurikulum yang disusun pemerintah merupakan representasi UUD '45.

Kurikulum terbaru yang disusun adalah kurikulum 2013. Melalui kurikulum ini diharapkan siswa akan mampu dan terampil dan tetap menjunjung akhlak mulia sebagai sarana penanaman jiwa karakter bangsa yang berbudi luhur. Kurikulum 2013 juga didasarkan pada UUD 1945 dalam perumusannya. Sebagai dasar perumusannya yaitu pasal 31 ayat(3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar

amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari pasal ini akan terlihat bahwa suatu hal yang berbeda yaitu adanya keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dengan kata lain hal yang menjadi pokok dalam kurikulum ini salah satunya adalah penanaman pendidikan karakter. Hal ini didasarkan pada pandangan yang menyatakan akhlak siswa kita dari tahun- ketahun berlangsung semakin menurun. Oleh karena itu, disusunlah kurikulum 2013. Kurikulum ini lahir juga dikarenakan untuk memunculkan rasa memiliki bahasa Indonesia. Dapat dikatakan UUD 1945 tidak akan terlepas pada kurikulum ini. Oleh karena itu pada artikel ini akan dibahas 1) bentuk-bentuk implementasi UUD 1945 dalam kurikulum 2013 serta turunan dari UUD 1945 korelasi antara landasan yuridis dan kurikulum 2013 dan (2) Cakupan Aspek Yuridis dalam Kurikulum 2013

A. Implementasi UUD 1945 dan Aspek Turunannya dalam Kurikulum 2013 serta Kaitannya

1. Implementasi UUD 1945 dalam Kurikulum 2013

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat(3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pada kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum baru yang memiliki tujuan menanamkan karakter berbudi pada siswa atau Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dari penjelasan ini penulis mencari implementasi UUD 1945 yang terdapat pada:

a. Implementasi UUD 45 dalam Standar Isi Kurikulum 2013

Di dalam kurikulum 2013 implementasi pasal 31 bisa kita amati pada KI 1 dan KI 2. Pada hakikatnya untuk KI 1 dan KI 2 semua mata pelajaran adalah sama. Hal ini karena KI 1 dan KI 2 sebagai suatu sikap yang

harus dimiliki oleh peserta didik. Misalkan pada KI 1 SD berbunyi” Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air”. Dari pernyataan ini maka akan terlihat hubungan antara kurikulum 2013 dengan UUD 1945 sebagai landasan yuridis formal. Hubungan tersebut berupa sikap-sikap positif yang tercermin dalam UUD 1945 yang merupakan sikap-sikap untuk bersosial. Sikap-sikap yang dimaksudkan dari KI I SD ini adalah sikap-sikap mulia yang dijabarkan dari pasal 31. Jadi pernyataan ini menunjukkan bahwa UUD 1945 diimplementasikan pada kurikulum 2013.

b. Implementasi UUD 45 dalam SKL kurikulum 2013

Selain pada KI dan KD implementasi UUD 1945 dapat kita lihat juga pada SKL kurikulum 2013. Pada SKL kurikulum 2013 disebutkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar

kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi implementasi UUD 1945 pada SKL kurikulum 2013 adalah sebagai acuan berupa sikap-sikap yang harus dimiliki sebagai syarat kelulusan.

c. Implementasi UUD 1945 dalam Standar Proses

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan. Di dalam standar kompetensi lulusan disebutkan pengembangan mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Secara umum hal ini mengacu pada teori tentang taksonomi tujuan pendidikan yang dikembangkan. Berdasarkan teori taksonomi tersebut capaian pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga ranah yakni: ranah kognitif, affektif dan psikomotor. Penerapan

teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di berbagai negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari pernyataan ini menunjukkan adanya kaitan antara UUD 1945 dengan penyusunan standar proses dalam kurikulum 2013.

d. Implementasi UUD 1945 dalam Standar Penilaian Kurikulum 2013

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah. Implementasi UUD dalam standar penilaian ini adalah sebagai dasar perumusannya yang

didasarkan pada UU 20 yang merupakan turunan dari UUD 1945.

2. Aspek Turunan UUD 1945

Selain UUD 1945 ada UU 20 tentang sistem pendidikan nasional yang merupakan turunan dari UUD 1945. Undang-undang No 20 ini adalah landasan yang digunakan dalam kurikulum 2013. Hal ini dapat kita amati pada pasal 2 UU nomor 20. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini menjelaskan tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari pernyataan di atas maka dapat kita lihat bahwa pendidikan

termasuk di dalamnya adalah kurikulum selain berdasarkan UUD 1945 kurikulum juga harus berdasarkan pancasila dalam penyusunannya. Hal ini berarti kelima sila pancasila harus terimplentasikan pada kurikulum 2013. Sedangkan, dari pasal 3 UU yang sama menjelaskan tentang karakter atau perilaku terpuji yang harus dikuasai oleh siswa. Hal inilah yang mewnjadi gambaran aspek-aspek yuridis yang ada di dalam kurikulum yang juga diturunkan dari UUD 1945.

Pancasila sebagai landasan dalam kurikulum 2013 seperti yang di jelaskan pada paragraf sebelumnya dapat kita artikan bahwa kurikulum 2013 harus mencerminkan nilai-nilai yang tercermin dalam kelima sila pancasila. Hal ini dapat kita amati pada KD 1.1 SMP berikut ini” Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman bahasa dan budaya”. Kopetensi dasar ini pada hakikatnya adalah pencerminan sila pertama dan sila ke tiga pada pancasila. Dengan adanya kata-kata mensyukuri bahasa Indonesia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa merupakan implementasi dari sila pertama pancasila yaitu

“Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan bersyukur segala apa yang telah diberikan termasuk di dalamnya adalah bahasa Indonesia. Sedangkan sila ke tiga terlihat dari adanya kata-kata “mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman bahasa dan budaya”. Dari pernyataan ini dapat kita artikan bahwa bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa dan oleh sebab itu dalam kurikulum 2013 ini siswa diingatkan kembali bahwa bahasa Indonesia merupakan anugrah terbesar yang dapat menyatukan keberagaman yang ada di seluruh tanahair Indonesia.

Pasal 3 UU 20 menjelaskan tentang karakter yang harus ditanamkan pada siswa Indonesia yang meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada dasarnya sikap-sikap ini adalah harapan yang harus ditanamkan dalam diri siswa sejak dulu. Melalui kurikulum 2013 ini karakter ini lebih nampak untuk ditumbuhkan dalam masing-masing diri siswa. Dengan adanya karakter terpuji ini tentunya kita semua akan merasa senang jika ditumbuhkan pada diri siswa. Hal ini karena seiring pertumbuhan zaman karakter bangsa ini akan semakin

tergerus dengan era globalisasi yang semakin luas.

B. Cakupan Aspek Yuridis dalam Kurikulum 2013

Dari paparan di atas dapat kita amati secara Yuridis formal kurikulum 2013 didasari UUD 1945. Dari landasan yuridis formal ini dapat diturunkan menjadi beberapa hal yang dimasukkan ke dalam landasan yuridis kurikulum 2013 diantaranya adalah

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

UUD 1945 sebagai landasan yuridis formal kurikulum 2013 dijadikan acuan utama dalam penyusunannya. UUD 1945 memiliki peranan yang paling utama cakupannya meliputi segala aspek yang ada dalam kurikulum 2013. Melalui UUD 1945 ini diperoleh aturan yang bersifat umum yang dijadikan patokan dasar penyusunan. Sehingga, hal ini dapat diartikan bahwa UUD 1945 merupakan inti dari landasan yuridis kurikulum 2013, sehingga dari UUD 1945 ini akan muncul landasan yuridis turunannya.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pendidikan nasional harus didasarkan pada Pancasila. Hal ini berarti cakupan kurikulum 2013 harus mencerminkan ke lima sila Pancasila. Hal ini dimaksudkan agar siswa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan pilar bangsa Indonesia. Dengan dijunjungnya nilai-nilai Pancasila diharapkan siswa akan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dengan karakter budi pekerti yang luhur.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang

dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pada dasarnya cakupan Undang-Undang no 17 ini adalah rencana jangka panjang dan menengah pemerintah terhadap pendidikan. Rencana jangka panjang adalah program yang direncanakan akan berjalan kurang lebih selama kurun waktu lima tahun ke depan dan tidak berubah, sedangkan jangka menengah adalah pelaksanaannya kurang lebih selama dua tahun. Kurikulum 2013 adalah rencana jangka panjang sekaligus jangka menengah. Hal ini berarti jika dalam separuh waktu pelaksanaan terdapat kendala maka kurikulum ini dapat direvisi bahkan diganti.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah patokan minimal penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan utama wajib membuat dan menentukan standar pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin mutu pendidikan di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan di Indonesia ini memiliki landasan yuridis formal yaitu UUD 1945. Dari UUD 1945 dibentuklah dasar yuridis lainnya yang mengatur pendidikan di Indonesia ini. Dari UUD 1945 ini disusunlah kurikulum sebagai satuan materi yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Begitu pula kurikulum 2013 yang sekarang sedang digalakkan penyusunannya juga didasarkan pada UUD 1945. Jadi dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 merupakan landasan yuridis yang fundamental dalam perumusan kurikulum 2013.

DAFTAR RUJUKAN

Syafi'ie. 2011. *Dasar-Dasar Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Malang: UM PRESS.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagai Landasan Kurikulum 2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.